



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN
NOMOR : 44-K /PM III-17/AD/II/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Gorontalo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARI MUDIARSO
Pangkat / Nrp : Prada / 31100180030788.
Jabatan : Ta Jurlis/Ta Keslap
Kesatuan : Yonif 221/Mtl Kostrad
Tempat tanggal lahir : Palopo, 14 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil desa Motilango Kec. Anggrek Kab. Gorut. Prof Sulsel

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III - 17 Manado tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VII/1
Nomor : BP-1 / A-1/II/ 2012 tanggal 20 Januari 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/OTA
MANASA Nomor : Kep/81/II/ 2012 tanggal 27 Februari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17
Manado Nomor : Sdak/27/II/2012, tanggal 28 Februari 2012.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor :
TAP/52/PM III-17/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang
Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/52/PM III-
17/II/2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat Panggilan Oditurat Militer III-17 Manado untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/II /
2012 tanggal 28 Februari 2011 didepan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan
Terdakwa di persidangan..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 359 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara Selama 10 (sepuluh) bulan

c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/235/RS/2011 tanggal 18 November 2011 An. Sdr Firman Lelengboto dari RSUD Prof. DR. Aloe Saboe.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/236/RS/2011 tanggal 8 November 2011 An. Sdr Ari Mudiarto dari RSUD Prof. DR. Aloe Saboe
- 2 (dua) lembar photo An. Ari Mudiarto sewaktu dirawat di RSUD Prof. DR. Aloe Saboe.
- 1 (satu) lembar photo korban An. Sdr. Firman Lelengboto sewaktu sudah berada di RSUD Prof.DR.Aloe.Saboe tanggal 20 Februari 2011
- 4 (empat) lembar photo SPM jenis Kawasaki Ninja yang digunakan Sdr. Ari Mudiarto pada saat kejadian
- 1 (satu) lembar photo copy STNK jenis Kawasaki Ninja yang digunakan Sdr. Ari Mudiarto pada saat kejadian.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu, pada hari minggu tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Jln. Arif Rahman Hakim di Kelurahan Dulalowo, Kec. Kota Gorontalo tepatnya didepan kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana " Barang siapa karena kealpaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan matinya orang lain," Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2010 melalui Pendidikan Secara A di Malino selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Bancee selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditempatkan di Brigif 3 Kariango selama 2 (dua) minggu setelah itu ditempatkan di Yonif 221/Mtl Kostrad sampai terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan Pangkat Prada NRP.31100180030788.

Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Februari 2011 bersama-sama temannya yaitu Pratu Ardianto(Saksi-1) anggota Yonif 713/ST, Prada awal anggota Yonif 221/Mtl, Sdr Fendi Fransisco Abas (Saksi-2) dan Sdr. Firman Lelengboto (korban) mengajak pergi membeli rokok dan makanan.

Bahwa Terdakwa yang masih dalam pengaruh minuman keras serta tidak mempunyai SIM golongan C meminjam kendaraan SPM jenis Kawasaki Ninja Nopol DD 6198 BO milik Pratu Ardianto (Saksi-1) lalu pergi membonceng Sdr. Firman Lelengboto (korban) tanpa menggunakan helm pengaman dengan kecepatan tinggi sekitar 60 s/d 70 Km/jam meninggalkan Sdr. Fendi Fransisco Abas (Saksi-2) menuju arah jalan Arif Rahman Hakim.

Bahwa setelah sampai di jalan Arif Rahman Hakim di Kelurahan Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo tepatnya didepan Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo sekira pukul 02.30 wita Terdakwa melihat kondisi jalan dalam keadaan macau SPM dengan kecepatan tinggi kemudian melihat dari depan arah berlawanan ada kendaraan roda empat jenis Honda Jazz warna merah tiba-tiba mau menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha menghindar dan mengerem tiba-tiba sehingga SPM yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar 60 s/d 70 Km/Jam oleng kekiri sudah tidak bisa dikendalikan lagi laju SPM setelah itu menabrak pohon yang berada disamping kiri jalan setelah itu Terdakwa tidak ingat apa-apa.

Bahwa Terdakwa pada saat sadar sudah berada di dalam parit yang berisi air dan berusaha keluar sambil naik keatas parit sedalam 1 (satu) meter lalu berteriak memanggil Sdr.Firman Lelengboto namun tidak ada jawaban dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi Sdr.Firman Lelengboto dan tidak mengetahui keadaan Sdr.Firman Lelengboto.

Bahwa Terdakwa terus minta tolong sambil melambaikan tangan dan kebetulan ada pengendara motor melewati jalan Arif Rahman Hakim yaitu Sdr.Eka Juna (Saksi-3) langsung membantu Terdakwa dilarikan ke RS.Aloe Saboe.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai SPM jenis Kawazaki Ninja Nopol DD 6198 BO dalam pengaruh minuman keras dengan kecepatan tinggi tanpa dilengkapi dengan SIM golongan C dan tidak memakai helm pengaman menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggalnya Sdr.Firman Lelengboto sesuai Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/235/RS/2011 tanggal 18 November 2011 a.n Sdr.Firman Lelengboto dari RSUD Prof.DR.Aloe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saboe.

Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr.Firman Lelengboto sudah meninggal dunia melalui pemilik kost yaitu Sdri.Fia dan Tersangka tidak pernah memberi biaya kedukaan karena sedang dirawat di RS.Aloe Saboe.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : ARDIANTO
Pangkat/NRP : Pratu/31050918410186
Jabatan : Ta Ban 713/ST
Kesatuan : Yonif 713/ST
Tempat tanggal lahir : Sungguminasa, 24 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kompi A 713/ST
Kec. Kota Tengah Kodya
Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira pukul 20.00 Wita bersama dengan Terdakwa, Saksi Fendi Fransisko Abas Dan Alm Sdr Firman Lalengboto sedang meminjam minuman keras jenis Bir dan Pinaraci serta coca cola di rumah kost dekat Penginapan Tondano.

3 Bahwa sekira pukul 21.00 Wita Saksi pergi tidur dan sekira pukul 03.00 wita Saksi didatangi oleh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Saksi dan pada saat itu Terdakwa masih dalam pengaruh minuman keras lalu Saksi meminjamkan motor Saksi kemudian Terdakwa mengajak Korban.

5. Bahwa saat Saksi sedang tidur dipenginapan dibangunkan oleh Saksi Fransisko Abas melaporkan motor Kawasaki Ninja milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nopol DD 6198 BO mengalami Lakalalin di Jl Arif Rahman Hakim Kota Gorontalo tepatnya didepan kantor BAPPEDA Provinsi Gorontalo.

6 Bahwa pada saat saksi bersama dengan Saksi Fendi Fransisco Abas langsung menuju ke TKP.

7. Bahwa pada saat Saksi berada di TKP, Saksi melihat kedua korban sudah tidak ada karena telah dibawa kerumah sakit DR.Aloei Saboe Kota Gorontalo yang diantarkan oleh Saksi Eka Juna dengan menggunakan kendaraan bermotor yang berada di TKP.

8 Bahwa karena kedua Korban telah di antar kerumah sakit, Saksi juga langsung menuju ke rumah sakit DR. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

9. Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah sakit DR. Aloei Saboe Kota Gorontalo, Saksi langsung melihat keadaan Terdakwa yang sementara berteriak minta tolong dan menutup mata dikarenakan tulang kering sebelah kanan pecah dan mengeluarkan patahan tulang kering dan lipatan tangan siku mengalami luka robek sedangkan Sdr. Firman Lalengboto (korban) sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama Lengkap	: FENDI FRANSISCO ABAS
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tanggal lahir	: Gorontalo, 30 Juli 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl Samudra Pasai lingkungan V Kel. Tamalate, Kec. Kota Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi datang sendiri ke penginapan Tondano Andalas Kec. Kota Utara, dan Saksi melihat di penginapan tersebut sudah ada Saksi Ardianto dan Alm Firman Lalengboto.

3 Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang dengan mengendarai Sepeda Motor Merck Yamaha Vixion Nopol tidak diketahui.

4. Bahwa Saksi diajak ngobrol dan menemani mereka yang sedang minum-minuman beralkohol sejenis Bir Hitam, Kasegaran golongan B dan minuman bersuplemen merck M 150.

5. Bahwa pada saat Saksi Ardianto tidur, sekira jam 02.00 wita, Terdakwa mengajak Alm. Firman Lalengboto bersama Saksi mengajak untuk jalan-jalan hendak mencari udara segar diluar kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi Ardianto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat jalan keluar Terdakwa membonceng Alm. Firman Lalengboto dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja bernopol DD 6198 BO milik Saksi Ardianto.

7. Bahwa pada saat berjalan Terdakwa yang membonceng Alm. Firman Lalengboto melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan Saksi yang pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda sehingga Saksi tertinggal di belakang.

8. Bahwa pada saat Saksi melintas di Jalan Arif Rahman Hakim Kota Gorontalo tepatnya di depan Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, Saksi melihat banyak orang sedang berkerumun di pinggir jalan, lalu Saksi berhenti dan melihat ternyata Terdakwa dan Alm. Firman Lalengboto mengalami kecelakaan dengan cara menabrak pohon jati di samping badan jalan.

9. Bahwa pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan posisi di atas saluran air dan seluruh badannya basah dengan air, sedangkan Alm. Ferman Lelengboto berada dalam petak sawah yang masih ada tanaman padi dengan posisi tertelungkup.

10. Bahwa kemudian Saksi melihat motor Kawasaki yang ditunggangi Terdakwa bersama Korban Alm. Ferman Lelengboto berada di dalam saluran air sebelah kiri jalan sedalam kira-kira 1 (satu) meter.

11. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Eka Juna serta masyarakat yang ada pada saat itu langsung membantu mengangkat Terdakwa dan Korban untuk di bawa ke RSUD Dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

12. Bahwa pada saat dibawa ke rumah sakit Dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo, Sdr. Ferman Lelengboto telah meninggal dunia sedangkan Terdakwa mengalami patah tulang di bagian kaki kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3	Nama Lengkap	: EKA JUNA
	Pekerjaan	: Honorer Pegawai PU
	Tempat tanggal lahir	: Surabaya, 13 Januari 1958
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Islam.
	Alamat tempat tinggal	: Jl. Bengawan Solo Ds. Ayula Utara Kec. Bolanggo Selatan Kab. Bone Bolanggo Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2011 sekitar pukul 03.00 Wita, saat itu Saksi melintas di Jl. Arif Rahman Hakim kemudian Saksi melihat ada kecelakaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi berhenti pada jarak 20 (dua puluh) meter dan meminta bantuan kepada masyarakat untuk membawa Terdakwa dan Alm Firman Lalengboto (korban) ke RS Aloe Saboe.

4. Bahwa pada saat mengantar ke RS Saksi melihat badan Terdakwa sudah banyak darah, sedangkan saya melihat Alm.Firman Lalengboto (Korban) kemungkinan sudah meninggal dunia karena Korban pada saat itu sudah menjadi kaku dan tidak bersuara.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui Pendidikan Secata A di Malino selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Brigif 3 Kariango selama 2 (dua) minggu setelah itu ditempatkan di Yonif 221/Mtl Kostrad sampai saat terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan Pangkat Prada NRP. 31100180030788.

2 Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Februari 2011 bersama teman-temannya yaitu Saksi Pratu Ardianto anggota Yonif 713/ST, Prada Awal anggota Yonif 221/Mtl, Saksi Fransisco Abas, dan Alm Firman Lalengboto (korban) bertempat dirumah kost samping penginapan Tondano Jalan Andalas sedang minum minuman keras jenis Bir, Kasegaran dicampur coca-cola dan setelah selesai Terdakwa tertidur lalu dibangunkan oleh Alm Firman Lalengboto (korban) mengajak untuk membeli rokok dan makanan.

3. Bahwa Terdakwa masih dalam pengaruh minuman keras serta tidak mempunyai SIM golongan C meminjam kendaraan SPM jenis Kawasaki Ninja Nopol DD 6198 BO milik Saksi Ardianto lalu pergi membonceng Alm Firman Lalengboto tanpa menggunakan helm pengaman dengan kecepatan tinggi sekitar 60 s/d 70 Km/jam meninggalkan Saksi Fendi Fransisco Abas menuju arah Jalan Arif Rahman Hakim.

4 Bahwa setelah sampai di Jalan Arif Rahman Hakim di Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo tepatnya didepan kantor Bappeda Provinsi Gorontalo sekira pukul 02.30 wita Terdakwa melihat kondisi jalan dalam keadaan sepi, tidak ada lampu menerangan jalan, cuaca serah dan jalan menikung tetap memacu SPM dengan kecepatan tinggi kemudian melihat dari depan arah berlawanan ada kendaraan roda empat jenis Honda Jazz warna merah tiba-tiba mau menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha menghindar dan mengerem tiba-tiba sehingga SPM yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar 60 s/d 70 Km/jam oleng kekiri sudah tidak bisa dikendalikan lagi laju SPM setelah itu menabrak pohon yang berada di samping kiri jalan setelah itu Terdakwa tidak ingat apa-apa.

5. Bahwa Terdakwa pada saat sadar sudah berada didalan parit yang berisi air dan berusaha keluar sambil naik keatas parit sedalam 1 (satu) meter lalu berteriak memanggil Alm Firman Lalengboto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada jawaban dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi Sdr. Firman Lalengboto dan tidak mengetahui keadaan Sdr. Firman Lalengboto.

6. Bahwa Terdakwa terus minta tolong sambil melambaikan tangan dan kebetulan ada pengendara sepeda motor melewati Jl. Arif Rahman Hakim yaitu Sdri. Eka Juna (Saksi-3) langsung membantu Terdakwa dilarikan ke RS. Aloe Saboe.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai SPM jenis Kawasaki Ninja Nopol DD 6198 BO dalam pengaruh minuman keras dengan kecepatan tinggi tanpa dilengkapi dengan SIM golongan C dan tidak memakai helm pengaman menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggalnya Sdr. Firman Lalengboto sesuai Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/235/RS/2011 tanggal 18 November 2011 atas nama Sdr Firman Lalengboto dari RSUD Prof.DR. Aloe Saboe.

8 Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr Firman Lalengboto sudah meninggal dunia melalui pemilik kost yaitu Sdri. Fia dan Terdakwa tidak pernah memberi biaya kedukaan karena sedang dirawat di RS Aloe Saboe.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/235/RS/2011 tanggal 18 November 2011 an. Sdr. Firman Lalengboto dari RSUD Prof. DR. Aloe Saboe.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/236/RS/2011 tanggal 8 November 2011 an. Sdr. Ari Mudiarmo dari RSUD Prof. DR. Aloe Saboe.
- 2 (dua) lembar photo an. Sdr. Ari Mudiarmo sewaktu dirawat di RSUD Prof. DR. Aloe Saboe.
- 1 (satu) lembar photo korban an. Sdr. Firman Lalengboto sewaktu sudah berada di RSUD Prof. DR. Aloe Saboe tanggal 20 Februari 2011.
- 4 (empat) lembar photo SPM jenis Kawasaki Ninja yang digunakan an. Sdr. Ari Mudiarmo pada saat kejadian.
- 1 (satu) lembar photo copy STNK SPM jenis Kawasaki Ninja yang digunakan Sdr. Ari Mudiarmo.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui Pendidikan Secata A di Malino , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Brigif 3 Kariango selama 2 (dua) minggu setelah itu ditempatkan di Yonif 221/Mtl Kostrad sampai saat terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan Pangkat Prada NRP. 31100180030788
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 19 00 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon Nopol DM pergi ketempat kost Sdr Fia dekat penginapan tondana jl Andalas
3. Bahwa benar setelah sampai di tempat kost sdr Fia sekira pukul 20.00 Wita, telah ada Saksi Ardianto, Saksi Fendi Fransisko Abas dan Alm. Firman Lelengboto, dan setelah itu Terdakwa memasukan sepeda motornya ke dalam rumah tempat kost Sdr Fia.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi Ardianto, Saksi Fendi Fransisko Abas dan Sdr. Firman Lelengboto, berbincang bincang, lalu Alm. Firman Lelengboto menyuruh Saksi Fendi Fransisko Abas untuk membeli minuman keras jenis bir dan Pinaraci serta coca cola sebanyak masing masing 2 botol.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi Ardianto dan Saksi Fendi Fransisko Abas serta Alm Firman Lelengboto minum minuman keras, Saksi Ardianto pergi tidur.
6. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 23.30 Wita Alm. Firman Lelengboto membangunkan Terdakwa dan mengajak untuk pergi membeli makanan dan rokok, lalu Alm Firman Lelengboto meminjam sepeda motor milik Saksi Ardianto.
7. Bahwa benar setelah Alm sdr Firman lelangboto meminjam sepeda motor milik Saksi Ardianto jenis Kawasaki Ninja nopol DD 6198 BO, sekira pukul 01.00 Wita tanggal 20 Februari 2011 Terdakwa dengan membonceng Alm. Firman Lelengboto pergi untuk membeli makanan dan rokok, diikuti oleh Saksi Fendi Fransisko Abas dengan mengendarai sepeda motor Honda.
7. Bahwa benar Terdakwa masih dalam pengaruh minuman keras serta tidak mempunyai SIM golongan C dengan mengendara SPM jenis Kawasaki Ninja Nopol DD 6198 BO milik Saksi Ardianto lalu pergi membonceng Alm. Firman Lalengboto tanpa menggunakan helm pengaman dan melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60 s/d 70 Km/jam meninggalkan Saksi Fendi Fransisco Abas menuju arah Jalan Arif Rahman Hakim.
8. Bahwa benar pada saat melewati jalan Arif rahman hakim jalan lurus cuaca gerimis jalan basah agak licin Terdakwa dengan kecepatan tinggi 70 KM dan pada saat Terdakwa akan membelok kekiri, tiba-tiba datang mobil Honda Jazz berwarna merah, sehingga Terdakwa kaget dan menghindari mobil Honda Jazz dengan membating stir kekiri namun karena dalam keadaan berkecepatan tinggi dan jalan agak licin Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya sehingga menabrak pohon di pinggir jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar Terdakwa pada saat sadar sudah berada di dalam parit yang berisi air dan berusaha keluar sambil naik keatas parit sedalam 1 (satu) meter lalu berteriak memanggil Alm Firman Lelengboto namun tidak ada jawaban dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi dan tidak mengetahui keadaan Alm. Firman Lelengboto.

10. Bahwa benar Terdakwa terus minta tolong sambil melambaikan tangan kemudian melintas pengendara sepeda motor di Jl. Arif Rahman Hakim yaitu Saksi Eka Juna dan langsung membantu Terdakwa kemudian dibawa ke RS DR. Aleoi Saboe Kota Gorontalo.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengendarai SPM jenis Kawasaki Ninja Nopol DD 6198 BO dalam pengaruh minuman keras dengan kecepatan tinggi tanpa dilengkapi dengan SIM golongan C dan tidak memakai helm pengaman kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggalnya Sdr. Firman Lelengboto sesuai Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/235/RS/2011 tanggal 18 November 2011 atas nama Sdr Firman Lelengboto dari RSUD Prof.DR. Aleoi Saboe.yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fidyah Zubeidi NIP. 19790812010012005 .

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Alm. Firman Lelengboto sudah meninggal dunia melalui pemilik kost yaitu Sdri. Fia dan Terdakwa tidak pernah memberi biaya kedukaan karena sedang dirawat di RS Aleoi Saboe.

13 Bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan tanggal September 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Febrian Lelengboto sebagai orang tua Alm Firman Lelengboto dan Terdakwa, bahwa keluarga korban telah menerima, dan menyadari bahwa kecelakaan tersebut merupakan musibah, dan tidak akan melakukan penuntutan dalam bentuk apapun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sendapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Karena Kealpaannya"
Unsur ketiga : "Menyebabkan Matinya Orang Lain"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui Pendidikan Secata A di Malino dan setelah dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Brigif 3 Kariango selama 2 (dua) minggu setelah itu ditempatkan di Yonif 221/Mtl Kostrad sampai saat terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan Pangkat Prada NRP. 31100180030788
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Ota Manasa Nomor : Kep/8/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 atas Nama Ari Mudiarto dengan pangkat Prada NRP.31100180030788.
3. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan disidang ini sehat jasmanai dan rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan

Dari uraian dan fakta tersebut, maka unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Mengenai Unsur Kedua : “ Karena kealpaannya “

Bahwa yang dimaksud dengan “Karena kealpaannya” berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atas perwujudan dari perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku / Terdakwa, yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku /Terdakwa sudah hati-hati, waspada dan tidak ceroboh, maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Vantoelivthing (MVT) atau memori penjelasan tentang “ kealpaannya” dari diri si Pelaku / Terdakwa terdapat : kurang pemikiran, kekurangan pengetahuan, kekurangan kebijaksanaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar Terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 19 00 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon Nopol..... pergi ketempat kost sdr Fia dekat penginapan Tondana Jl Andalas
2. Bahwa benar setelah sampat ditempat kost sdr Fia sekira pukul 20 00 wita, telah ada Saksi 1 Ardianto, Saksi 2 Fendi Pransisko Abas dan Alm Sdr Perman lelangboto,dan setelah itu Terdakwa memasukan sepeda motornya kedalam rumah tempat kost Sdr Fia.
- 3 Bahwa benar setelah Terdakwa,Saksi 1 Saksi 2 dan Alm Lelangboto ,berbincang bincang,lalu alm sdr Firman Lelangboto menyuruh saki 2 untuk membeli minuman keras jenis bir dan Bina Ric a serta coca cola sebanyak masing masing 2 botol.
- 4 Bahwa benar setelah Terdakwa,Saksi 1 dan Saksi 2 serta Alm Firman Lelangboto minum minuman keras lalu Saksi 1 pergi tidur, setelah itu sekitar pukul 22.30 Terdakwa tertidur dikursi ruang tamu temapt kost Sdr Fia, dan sekira pukul 23.30 Alm Firman Lelangboto membangunkan Terdakwa dan mengajak untuk pergi membeli makanan dan rokok, lalu alm Firman Lelangboto meminjam sepeda motor milik Saksi 1.
- 5 bahwa benar setelah Alm sdr Firman lelangboto meminjam sepeda motor mili Saksi 1 jenis Kawasaki ninja nopol DD 6198 BO, sekira pukul 1 ,00 Wita tanggal 20 Pebruari 2011 Terdakwa dengan membonceng alm Firman Lelangboto pergi untuk membeli makanan dan rokok,dikuti oleh Saksi 2 dengan mengendarai sepeda motor Honda
- 6 Bahwa benar Terdakwa masih dalam pengaruh minuman keras serta tidak mempunyai SIM golongan C dengan mengendara SPM jenis Kawasaki Ninja Nopol DD 6198 BO milik Saksi Ardianto lalu pergi membonceng Alm Firman Lalengboto tanpa menggunakan ihelm pengaman dengan kecepatan tinggi sekitar 60 s/d 70 Km/jam meninggalkan Saksi Fendi Fransisco Abas menuju arah Jalan Arif Rahman Hakim.
- 7 Bahwa benar pada saat melewati jalan Arif rahman hakim jalan lurus cuaca gerimis jalan basah agak licin Terdakwa dengan kecepatan tinggi 70 KM dan pada saat Terdakwa akan membelok kekiri,tiba tiba datang mobil Honda Jas warna merah, sehingga Terdakwa kaget dan menghindari mobil Honda jes degan membating stir kekiri namun karena kecepatan tinggi dan jalan agak licin Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya sehingga menabrak pohon di pinggir jalan
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat sadar sudah berada didalam parit yang berisi air dan berusaha keluar sambil naik keatas parit sedalam 1 (satu) meter lalu berteriak memanggil Alm Firman Lalengboto namun tidak ada jawaban dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi Sdr. Firman Lalengboto dan tidak mengetahui keadaan Sdr. Firman Lalengboto.
9. Bahwa benar Terdakwa terus minta tolong sambil melambaikan tangan dan ada pengendara sepeda motor melewati Jl. Arif Rahman Hakim yaitu Sdri. Eka Juna (Saksi-3) langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Terdakwa dilarikan ke RS. Aleoi Saboe.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengendarai SPM jenis Kawasaki Ninja Nopol DD 6198 BO dalam pengaruh minuman keras dengan kecepatan tinggi tanpa dilengkapi dengan SIM golongan C dan tidak memakai helm pengaman menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggalnya Sdr. Firman Lalengboto sesuai Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/235/RS/2011 tanggal 18 November 2011 an Sdr Firman Lalengboto dari RSUD Prof.DR. Aleoi Saboe.yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fidyah Zubeidi NIP 19790812010012005.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr Firman Lalengboto sudah meninggal dunia melalui pemilik kost yaitu Sdri. Fia dan Terdakwa tidak pernah member biaya kedukaan karena sedang dirawat di RS Aleoi Saboe.

Dari uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur kedua "Karena kealpaannya" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : " Menyebabkan matinya orang lain "

Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud / bentuk hasil dari akibat perbuatan si Pelaku / Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, teledor dalam mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Bahwa yang diartikan "mati atau meninggal dunia" adalah telah hilang / melayang nyawa dan tidak akan hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang mengendarai SPM jenis Kawasaki Ninja Nopol DD 6198 BO dalam pengaruh minuman keras dengan kecepatan tinggi tanpa dilengkapi dengan SIM golongan C dan tidak memakai helm pengaman menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggalnya Sdr. Firman Lalengboto sesuai Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/235/RS/2011 tanggal 18 November 2011 an Sdr Firman Lalengboto dari RSUD Prof.DR. Aleoi Saboe.yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fidyah Zubeidi Nip 19790812010012005

Dari uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka unsur ketiga "Menyebabkan matinya orang lain " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain", sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DD 6198 BO dengan membongkai Alm Firman Lelangboto dalam pengaruh minuman keras dan tidak memiliki sim C serta tidak mengenakan Helm pengaman.

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengendarai sepeda motor dalam pengaruh minuman keras dan tidak memiliki sim C serta tidak memakai helm, menunjukan Terdakwa mempunyai sifat masa bodoh ceroboh, sembrono dan tidak mentati peraturan lalu lintas, serta mempunyai tingkat disiplin yang rendah.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang ceroboh, sembrono mengakibatkan sepeda motor yang Terdakwa kendari menabrak pohon, yang mengakibatkan Sdr Firman Lelangboto meninggal dunia, dan Terdakwa mengalami patah kaki kiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
- sudah ada surat pernyataan damai antar Terdakwa dan keluarga korban

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam pengaruh minuman keras.

Terdakwa tidak memiliki Sim C, tidak memakai Helm saat mengendarai sepeda motor.

Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana dari Oditur militer yang dimohonkan agar Terdakwa dijatuhi pidana selama sepuluh bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu berat, dikarenakan antara Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai dan keluarga korban telah menerima bahwa kecelakan tersebut merupakan musibah dan keluarga korban tidak akan menuntut. Oleh karena itu Majelis Hakim akan meringankan pidananya dari tututan Oditur Militer, selain itu Terdakwa mendapat cacat dan sempat di opname di Rumah Sakit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/235/RS/2011 tanggal 18 November 2011 An. Sdr Firman Lelengboto dari RSUD Prof. DR. Aloe Saboe yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fidyah Zubeidi.
2. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/236/RS/2011 tanggal 8 November 2011 An. Sdr Ari Mudiarto dari RSUD Prof. DR. Aloe Saboe
3. 2 (dua) lembar photo An. Ari Mudiarto sewaktu dirawat di RSUD Prof. DR. Aloe Saboe.
4. 1 (satu) lembar photo korban An. Sdr. Firman Lelengboto sewaktu sudah berada di RSUD Prof. DR. Aloe Saboe tanggal 20 Februari 2011
5. 4 (empat) lembar photo SPM jenis Kawasaki Ninja yang digunakan Sdr. Ari Mudiarto pada saat kejadian
6. 1 (satu) lembar photo copy STNK jenis Kawasaki Ninja yang digunakan Sdr. Ari Mudiarto pada saat kejadian.

Merupakan bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka majelis hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 359 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas : ARI MUDIARTO, Prada NRP. 31100180030788. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :
 1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/235/RS/2011 tanggal 18 November 2011 An. Sdr Firman Lelengboto dari RSUD Prof. DR. Aloe Saboe yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fidyah Zubeidi NIP. 19790817201001205.
 2. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/236/RS/2011 tanggal 8 November 2011 atas nama Terdakwa dari RSUD Prof. DR. Aloe Saboe yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fidyah Zubeidi NIP. 19790817201001205.
 3. 2 (dua) lembar photo atas nama Terdakwa sewaktu dirawat di RSUD Prof. DR. Aloe Saboe tanggal 28 Februari 2011.
 4. 1 (satu) lembar photo korban atas nama Sdr. Firman Lelengboto sewaktu sudah berada di RSUD Prof.DR.Aloe.Saboe tanggal 20 Februari 2011
 5. 4 (empat) lembar photo SPM jenis Kawasaki Ninja yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian.
 6. 1 (satu) lembar photo copy STNK jenis Kawasaki Ninja yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 7 Maret 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP.33849 sebagai Hakim Ketua, serta Marwan Suliandi, SH. MH Mayor Chk NRP.1930004110466 dan Adeng,S.Ag., SH Mayor Chk NRP. 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Agung Republik Indonesia

para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J.J Rares, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 1910006370165 dan Panitera Dearby Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278, Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 dan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD/CAP

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

Marwan Suliandi, SH. MH
Mayor Chk NRP1930004110466

Adeng, S.Ag.,SH
Mayor Chk NRP. 11980005390269

PANITERA

TTD

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)